

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR: 02/HK.03.1/5319/2022

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFOMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan Informasi dan dokumentasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - 4. Peraturan Pemrintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peratuaran Komisi Pemilihan Umum Nomor Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6	Peraturan	
v.	i Ciatuiani	

- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 TentangStandar Layanan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peratuaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 22Tahun 2008;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pmilihan Umum.

Memperhatikan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 87/Kpts/KPU/2015 tentang struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2022.

KESATU

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum,terdiri dari :
 - a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;
 - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 - 1. Anggota KPU Kabupaten Manggarai Timur yang membidangi divisi Teknis Pemilu dan Hubmas;
 - 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;
 - 3. Para Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Timur;
 - Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;
 - d. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah para Kasubag pada Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Timur;
 - e. Helpdesk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Program dan Data;

Kedin	_	
K eatte	a	

KEDUA

- : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada :
 - a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta tim pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Deks Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA

: Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mangggrai Timur sesuai dengan lingkup Tugas masingmasing.

KELIMA

: Biaya berkenaan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor : SP DIPA-076.01.2.670756/2022 Tanggal 17 November 2021;

KEENAM

SEKRE

: Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Borong

Pada tanggal: 17 Januari 2022

Salinan sesuai dengan Aslinya, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur,

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KETUA,

Ttd

ADRIANUS HARMIN

YUSTINUS HERMAN MUSDARATE

Lampiran

LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR: 02/HK.03.1/5319/2022 TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2022

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

A. Pembina PPID berwenang:

- Menetapkan dan Mengevaluasi kebijakan Akses Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;
- Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang di kecualikan di lingkungan Komsi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.
- B. Tim Pertimbangan pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan Dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.

C. Atasan PPID bertugas:

- 1. Memutuskan dan mengevaluasi akses Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;
- Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;
- Mengevaluasi Kinerja, Struktur dan para penanggungjawab akses Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;
- 4. Memastikan Manajemen Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas:

- Merencanakan, Mengorganisasikan, Melaksanakan, Mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Timur;
- 2. Menghimpun Informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Timur;
- 3. Menata dan menyimpan informasi publik yang di peroleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Timur;
- 4. Menyeleksi dan menguji informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari informasi yang terbuka untuk publik;
- 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Timur;
- Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;
- 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3(tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim penghubung Penyedia informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem Informasi;
 - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada sub bagian hukum KPU Kabupaten Manggarai Timur.
- F. Desk Pelayanan informasi dan dokumentasi bertugas :

Membantu Tugas dan fungsi tim penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Timur.

Salinan sesuai dengan Aslinya, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur,

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ditetapkan di : Borong

Pada Tanggal :17 Januari 2022

KETUA,

ttd

ADRIANUS HARMIN

YUSTINUS HERMAN MUSDARATE

LAMPIRAN II:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR: 02/HK.03.1/5319/2022

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2022

1 SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAK						ARAKAT		
No	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Dokumen	Sub Bagian Yang Menguasai Infomasi	Pejabat Penanggung jawab	Permintaan Informasi		Bentuk Arsip	Jangka Waktu Penyimpan
					Waktu	Tempat		an Arsip
1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor:01/Hk. 03.1- Kpt/5319/KP U-Kab/I/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Tahun 2021 KPU Kabupaten Manggarai Timur	Pembentukan struktur Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Manggarai Timur	Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Sekretaris KPU kabupaten Manggarai Timur	06 April 2021	Borong	Soffile dan Hard Copy	
2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor:05/Hk. 03.1- Kpt/5319/202 1 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur	Tersedianya Akun Media Sosial di KPU Kabupaten Manggarai Timur.	Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Sekretaris KPU kabupaten Manggarai Timur	08 Novemb er 2021	Borong	Soffile dan Hard Copy	

No	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Dokumen	DAN LOGISTIK Sub Bagian Yang Menguasai Infomasi	Pejabat Penanggung jawab	Permintaan Informasi		Bentuk	Jangka Waktu
	Dokumen				Waktu	Tempat	Arsip	Penyimpan an Arsip
3	SUB BAGIAN PI	ERENCANAAN DA	TA DAN INFORM	IASI				
No	Nama Ringkasan		Sub Bagian	Pejabat		intaan	Bentuk	Jangka
******************	Dokumen	Isi Dokumen	Yang Menguasai Infomasi	Penanggung jawab	Waktu	rmasi Waktu	Arsip	Waktu Penyimpan an Arsip
4	SUB BAGIAN H	UKUM DAN SUME	BER DAYA MANU	SIA				
No	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Dokumen	Sub Bagian Yang Menguasai Infomasi	Pejabat Penanggung jawab	Permintaan Informasi		Bentuk Arsip	Jangka Waktu Penyimpan an Arsip
					Waktu	Tempat		-
1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/Hk.03.1- Kpt/5319/KP U- Kab/IV/2020 tentang Pembentukan Tim pengelola JDIH KPU Kabupaten Manggarai Timur	Terbentuknya Tim Pengelola JDIH KPU Kabupaten Manggarai Timur	Sub Bagian Hukum	Sekretaris KPU kabupaten Manggarai Timur	07 Oktober 2020	Borong	Soffile dan Hard Copy	
22	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor:02/Hk. 03.1- Kpt/5319/KP U- Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Manggarai Timur	Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Manggarai Timur	Sub Bagian Hukum	Sekretaris KPU kabupaten Manggarai Timur	06 April 2021	Borong	Soffile dan Hard Copy	

3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor: 02.a/Hk.03.1- Kpt/5319/KP U- Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Satgas SPIP Tahun 2021	Terbentuknya susunan Satgas SPIP dalam penyelenggara an Pengawasan Internal di Lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Timur	Sub Bagian Hukum	Sekretaris KPU kabupaten Manggarai Timur	22 April 2021	Borong	Soffile dan Hard Copy	
4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor: 04/Hk.03.1- Kpt/5319/ /2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) KPU Kabupaten Manggarai Timur	Terbentunya susunan Unit Pengendalian Gratifikasi dalam penyelenggara an Pengawasan Internal di Lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Timur	Sub Bagian Hukum	Sekretaris KPU kabupaten Manggarai Timur	25 oktober 2021	Borong	Soffile dan Hard Copy	

Ditetapkan di : Borong

Pada Tanggal : 17 Januari 2022

KETUA,

ttd

Salinan sesuai dengan Aslinya, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, Pit. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

YUSTINUS HERMAN MUSDARATE

ADRIANUS HARMIN